

**PELAKSANAAN PAGANG GADAI SAWAH BERDASARKAN HUKUM
ADAT DI KANAGARIAN KOTO TINGGI KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh : Farhan Muhammad Aziz

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,MH

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn

Alamat : Jl. Mas 3 No. 581 Kel. Limbungan Baru, Kec. Rumbai Pesisir

Email : farhanmuhammad0032@gmail.com. Telepon : 0853-7554-9041

ABSTRACT

Land is an important element of the formation of the State, in achieving the goals of the State, government intervention is needed, but the cultural diversity of each region is one of the obstacles to the implementation of national law, pawning land is one of the land transactions that still exists and is the needs of Indonesian indigenous peoples including customary law Minangkabau. Where transactions are carried out by Minangkabau indigenous people especially in Kanagarian Koto Tinggi, Agam Regency where many transactions have taken place for decades without any time limit, either orally or in writing.

The purpose of this research is to find out how the implementation of the existing pawn apprenticeships in Koto Tinggi Kanagarian and what are the legal consequences of the implementation of the pawn apprenticeship. This type of research is sociological juridical, analytic descriptive research. The research location was Kanagarian Koto Tinggi, Baso Subdistrict, Agam Regency, West Sumatra Province. Data sources used, primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques with interviews and literature review.

From the results of this study, it was concluded that, first, the pawning process in Koto Tinggi Kanagarian began with the agreement of families and people who would pawn the fields and the implementation did not use a time limit. Second, it has been going on for decades ago redemption is based on the price of gold at the time of redemption so that debtors are unable to cut down especially the middle to lower class because the price of gold has gradually increased in price. The author's suggestion is, first, the Government of Agam Regency, West Sumatra Province in general, make a written rule regarding the implementation of pawning apprenticeships, so that with this regulation facilitate the implementation of pawning apprenticeships by the Minangkabau community and mutual benefit between the parties. Second, the Government must be able to socialize, so that the purpose of Article 7 of Law No. 56 of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Area can be achieved.

Keywords: Pawn Merchants - Customary Law - In Minangkabau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat istilah hukum adat pada awal kelahirannya belum banyak dikenal, yang dikenal adalah “adat” saja. Namun di dalam istilah itu tersimpul pengertian “hukum”. Akan tetapi, di banyak kalangan yang tidak memahami hukum adat secara mendalam, mereka selalu mempersoalkan bahwa adat adalah kebiasaan saja tanpa unsur hukum. Jadi istilah hukum adat hanyalah merupakan istilah teknis belaka untuk membedakan antara adat yang tidak mempunyai akibat hukum dan adat yang memiliki akibat hukum. Akan tetapi, umum dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam undang-undang, yaitu hukum sebagai hasil konstruksi sosial budaya suatu masyarakat hukum adat. Hukum adat adalah suatu konsep yang sebenarnya baru dikonstruksikan pada awal abad 20-an bersamaan waktu dengan diambilnya kebijakan etis dalam tata hukum pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu.¹

Tingkatan peradaban maupun cara hidup yang modern ternyata tidak dapat atau tidak mampu begitu saja menghilangkan adat (kebiasaan) yang hidup di dalam peri kehidupan masyarakat, walaupun ada paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah adat tersebut selalu dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga oleh karenanya adat itu tetap kekal dan tetap segar dalam keadaan dan keberadaannya. Adat istiadat yang hidup serta berkembang dimaksud merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita

sebagai hukum asli dari masyarakat dan bangsa Indonesia dimanapun dan sampai kapanpun.²

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat, yang satu mencerminkan adanya hak yang harus didapatkan dan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan.³

Gadai adalah suatu perjanjian riil, oleh karena, sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada, manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai.⁴ Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini dapat dilakukan, baik dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur, sebagai pemegang gadai.⁵

Hukum adat memandang gadai sebagai hak yang bersifat memberikan kenikmatan yang terjadinya bukan karena adanya perjanjian pinjam-meminjam uang dan perbuatan hukum lainnya yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang. Pemegang gadai tanah berhak untuk memungut hasil yang ditimbulkan oleh dan dari

² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 1.

³ Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 13.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 77.

⁵ *Ibid*, hlm. 78.

¹ *Ibid*, hlm. 3.

tanah gadai tersebut, selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang merupakan bunga dari utang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung pada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh ahli waris penggadai dan pemegang gadai, karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali. Apabila dalam waktu yang ditentukan, pemberi gadai tidak bisa menebusnya, maka dengan sendirinya tanah yang digadaikannya menjadi milik pemegang gadai.⁶

Salah satu ciri gadai sawah menurut hukum adat adalah bahwa, apabila dijanjikan bahwa jika sawah tidak ditebus dalam suatu waktu tertentu ia akan menjadi miliknya si pemegang gadai, maka jika waktu tersebut lewat tanpa dilakukannya penebusan, sawah tidak secara otomatis menjadi miliknya pemegang gadai, tetapi diperlakukan suatu transaksi lebih lanjut atau suatu tindakan hukum lain, suatu ciri lain dari gadai sawah menurut hukum adat ialah tidak adanya lampau waktu (*verjaring*) dalam penebusan.⁷

Di Indonesia, gadai merupakan praktek muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja didalam praktek-praktek gadai yang berlaku itu sering orang yang memegang harta gadai dari orang yang meminjam uang menggunakan barang gadaian itu. Dan ini sangat sering terjadi didalam masyarakat kita, apakah menggadaikan sawah, kelapa, mobil dan lain-lain, kesemua praktek gadai

itu sering dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai.⁸

Masyarakat adat Minangkabau sudah tidak asing lagi bagi mereka apa itu gadai sawah, karena mereka sudah sering melaksanakan gadai sawah tersebut, mereka hidup saling membantu satu sama lain bagaikan satu keluarga besar, sehingga apabila ada tetangga mereka yang sedang mengalami kesusahan mereka langsung merangkul tetangganya untuk mencari solusi tanpa harus bersusah payah mencari bantuan kepada orang asing, sama halnya dengan gadai sawah mereka tidak perlu mencari pertolongan orang lain untuk mau menerima gadainya tersebut cukup kepada orang terdekat mereka yang ada disekitar rumahnya. Dengan cara menjadikan sawahnya sebagai jaminan untuk melunasi hutangnya kepada si kreditur, baik secara lisan maupun tertulis, baik pakai saksi maupun tidak pakai saksi.

Dalam perjanjian pagang gadai para pihak yang melaksanakan pagang gadai tersebut ada yang menyebutkan jangka waktu menggadai dan ada juga yang tidak menyebutkan jangka waktu menggadai. Bagi mereka yang tidak menentukan jangka waktu untuk menggadai inilah yang nantinya akan menyebabkan berlanjutnya hutang kepada ahli waris pemberi gadai apabila si pemberi gadai tersebut telah meninggal dunia sebelum si pemberi gadai menebus hutangnya kepada penerima gadai.

Dalam hukum adat Minangkabau dikenal dengan pepatah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*", yang artinya adalah adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitab Allah. Secara tidak

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107.

⁷ R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni 1991, Bandung, hlm. 47.

⁸ Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, Vol. IV, No. 2 Desember 2006, hlm. 1.

langsung masyarakat adat Minangkabau telah melanggar hukum adat itu sendiri karena mereka tidak sesuai dengan agama dan kitab Allah, mereka telah melakukan riba didalam transaksi pagang gadai sawah yang mereka lakukan sampai bertahun-tahun sawah itu masih dikuasai dan digarap oleh kreditur.

Pagang gadai pada masyarakat adat Minangkabau yang dilakukan kadangkala menimbulkan permasalahan. Dimana pada proses pelaksanaan pagang gadai tidak ada aturan khusus dan tertulis yang mengatur agar pagang gadai dapat menguntungkan para pihak yang malakukan. Sehingga ada permasalahan yang timbul dikarenakan sebab tersebut.

Cara penyelesaian apabila ada perselisihan mengenai hal-hal tersebut diatas, diselenggarakan menurut adat melalui musyawarah dan mufakat pada tingkat kaum yang bersengketa. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat pada tingkat kaum, maka untuk selanjutnya penyelesaian sengketa tersebut dilanjutkan pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) beserta penghulu- penghulu adat yang bersangkutan dalam sebuah Nagari. Untuk selanjutnya jika sengketa tersebut juga tidak bisa di selesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) maka para pihak sengketa tersebut bisa menyelesaikannya di pengadilan.⁹

Pelaksanaan pagang gadai dalam tradisi lokal adat Minangkabau adalah perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kepada si peminjam, selama hutang itu belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada di tangan si peminjam. Tradisi lokal pagang gadai ini timbul

dari suatu perjanjian yang bersifat tolong menolong, berfungsi sosial, sebab kebanyakan orang yang menggadai dan si pemegang gadai adalah orang yang masih sekaum, sesuku, dan sejauh-jauhnya adalah senagari.¹⁰

Gadai sawah di Kanagarian Koto Tinggi tidak memiliki batas waktu, sawah akan dikembalikan pada saat debitur sudah bisa menebus hutangnya kepada kreditur. Apabila debitur tidak bisa menebus hutangnya maka sawah akan tetap dikuasai dan digarap oleh kreditur sampai si debitur bisa melunasi hutangnya.¹¹

Praktek gadai sawah di Kanagarian Koto Tinggi, kreditur merasa memiliki hak atas sawah tersebut selama debitur belum bisa melunasi hutangnya, dan praktek gadai sawah seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat adat di Kanagarian Koto Tinggi yang mana sawah akan tetap dikuasai dan digarap oleh si kreditur sampai si debitur bisa melunasi hutangnya. Apabila debitur jatuh tempo maka si kreditur akan menambah jangka waktu gadai sawah tersebut.¹²

Pagang gadai yang dilakukan oleh Bapak Yon Malin Sinaro dengan Ibuk Sumarni dimulai semenjak tanggal 30 Agustus 1980 di Bukik Panjang Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi dan sampai sekarang sawah masih digarap dan dikuasai oleh pihak yang menerima gadai.

Praktek gadai sawah di Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan

⁹ Wawancara dengan *Bapak Marjon, M.pd*, Ketua BAMUS Nagari Koto Tinggi, Hari Jumat 6 September 2019, Bertempat di Kediaman Bapak Marjon, M.pd.

¹⁰ Hasneni, “ Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Of Islamic & Social Studies*, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Vol. I, No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 69.

¹¹ Wawancara dengan *Bapak Yon Malin Sinaro*, Pihak Yang Menggadai, Hari Sabtu 6 April 2019, Bertempat di Kediaman Bapak Yon Malin Sinaro.

¹² Wawancara dengan *Ibuk Sumarni*, Pihak Yang Memagang, Hari Minggu 7 April 2019, Bertempat di Kediaman Ibuk Sumarni.

Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kalau dilihat secara hukum Nasional menurut pasal 7 Undang-undang Nomor. 56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berbunyi “ barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya perturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”, yang memuat ketentuan tentang soal pengembalian tanah pertanian yang digadaikan.

Berhubungan dengan hal-hal diatas itu maka kebanyakan gadai itu diadakan dengan imbalan yang sangat merugikan debitur dan sangat menguntungkan bagi kreditur. Pada 2 tahun belakangan ini masih ada masyarakat adat yang berjumlah 5 orang melaksanakan pagang gadai sawah di Kanagarian Koto Tinggi yang mana hasil panen akan terus diambil oleh kreditur sampai si debitur bisa melunasi hutangnya.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahuinya dengan judul ***“Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat di Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang ditemui di lapangan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pagang gadai sawah berdasarkan Hukum Adat di Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa akibat hukum pelaksanaan pagang gadai sawah berdasarkan

Hukum Adat di Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan proposal penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pagang gadai sawah berdasarkan Hukum Adat di Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui akibat Hukum pelaksanaan pagang gadai sawah berdasarkan Hukum Adat di Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun secara Praktis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

2. Konsep Gadai Tanah

Gadai tanah merupakan pranata yang muncul dari realisasi kehidupan sosial. Yang mengandung nilai hukum dan akan tetapi berada dalam kehidupan manusia yang menggunakannya.¹⁴ Dalam sistem hukum adat Minangkabau telah lama dikenal adanya gadai tanah atau pagang gadai, hal ini disebabkan karena untuk menjual lepas dari tanah itu tetapi dalam perwarisan dan sistem matrilineal dilarang, karena tanah adalah salah satu identitas sebagai orang Minang asli.

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengikuti perjanjian pokoknya atau ia mengikuti perjanjian yang bersifat *accessoir*. Sifat *accessoir* ini secara yuridis diartikan bahwa lahir dan hapusnya perjanjian pokoknya, dan tidak berlaku sebaliknya. Selanjutnya, gadai harus dipandang dari sudut kepentingan pemberi pinjaman, yakni sebagai jaminan kepastian hukum bagi pihak meminjamkan atas pengembalian uang dari peminjam, benda gadai secara yuridis akan selalu menjadi milik peminjam, sehingga segala janji yang mengalihkan objek gadai kepada pemberi pinjaman adalah tidak dapat dibenarkan atau batal demi hukum.¹⁵

¹⁴ Muhammad Yamin, *Gadai Tanah Sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil*, Pustaka Bangsa Perss, Medan, 2004, hlm. 66.

¹⁵ Lastuti Abubakar, "Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. XXIV. No 1 Februari 2012, hlm. 9.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁶
2. Pagang Gadai adalah suatu transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan serta didukung oleh data primer dan data sekunder.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dan pusat penelitian ini di Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, karena masyarakat adatnya masih melakukan

¹⁶ Syukur Abdullah, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dlam Pembangunan*, Persadi, Ujung Pandang, 1987, hlm. 40.

¹⁷ Hasneni, "Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Of Islamic & Social Studies*, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Vol. I, No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 74.

pelaksanaan gadai sawah berdasarkan hukum adat mulai dari penyerahan hingga pengembalian gadai sawah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kantor Wali Nagari Koto Tinggi
- 2) BAMUS Nagari Koto Tinggi
- 3) Pihak yang menggadai
- 4) Pihak yang memagang

4. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan yang akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, diberikan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atau namanya untuk menjamin suatu barang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk

mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁸

2. Sifat Dan Bentuk Gadai

Karena gadai merupakan hak kebendaan, maka mempunyai sifat-sifat daripada hak kebendaan, yaitu:

- a. Selalu mengikuti bendanya *droit de suit*.
- b. Yang terlebih dahulu didahulukan dalam pemenuhan *droit de preference*.
- c. Dapat dipindahkan.
- d. Mempunyai kedudukan preferensi, yaitu didahulukan dalam pemenuhan melebihi kreditur-kreditur lainnya.

Disamping apabila dilawankan dengan hak kebendaan lain-lainnya, gadai memiliki sifat-sifat, antara lain:¹⁹

- a. Bersifat *accessoir*, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian yang pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang dan dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai si berhutang itu lalai membayar kembali utangnya.
- b. Merupakan hak yang bersifat memberi jaminan menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu.
- c. Hak menguasai barang tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati, atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan lain halnya dengan hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami dan lain-lain.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 177.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm. 178

- d. Tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari utang gadai tetap meletak atas seluruh bendanya.

3. Subjek Dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Pandgever*, yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga.

B. Tinjauan Umum Tentang Gadai Berdasarkan Hukum Adat

1. Gadai Berdasarkan Hukum Adat

Dalam hukum adat terdapat hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat yang tercemin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial dengan kepentingan Nasional. Era sekarang memang dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijaksanaan maupun keputusan. Namun yang tidak kalah penting adalah perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum Nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.²⁰

Antara pengertian gadai dalam hukum adat dan KUHPerdara, ada banyak perbedaan yang menonjol. Meskipun keduanya memiliki persamaan berupa penggadaiaan sesuatu namun dalam pelaksanaan gadai sangat terlihat perbedaannya.

Gadai dalam hukum adat umumnya dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh kebiasaan yang sudah lama terjadi dan masih dilaksanakan. Sementara gadai dalam KUHPerdara lebih mengarah pada pelaksanaan gadai yang dijalankan oleh lembaga pegadaian.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Baso

1. Sejarah Kecamatan Baso

Baso adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Kecamatan ini menghubungkan dua kota yaitu sekitar 10 km dari kota Bukittinggi dan 15 km dari kota Payakumbuh. Pada masa Kolonial Belanda dan awal Kemerdekaan Onderdistrick Baso merupakan bagian dari Districk Tilatang Kamang Ampek Angkek Canduang dimana Districk ini terdiri atas Onderdistrick Tilatang Kamang, Onderdistrik Ampek Angkek Canduang dan Onderdistrick Baso yang diperintahkan oleh seorang Daemang yang berkedudukan di Biaro.

Pada zaman penjajahan Jepang, sekitar tahun 1943 bentuk Pemerintahan Ampek Angkek Canduang Mengalami perubahan dan diganti menjadi dua bagian, dimana Nagari Penampungan, Lambah, Balai Gurah, Lasi dan Bukik Batabuah serta Canduang Koto Laweh bergabung dengan 5 Nagari di wilayah Baso yaitu Bungo Koto Tuo, Koto Tinggi, Padang Tarok, Simarasok dan Tabek Panjang yang diperintah oleh Demang muda yang berkedudukan di Baso.

Setelah Kemerdekaan semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974

²⁰ Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional", *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol I, No 4 Desember 2012, hlm. 39.

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 1975 istilah Assisten Wedana diganti dengan Camat selaku Kepala Wilayah. Kantor Camat baso sendiri berada di Ampuah, yang secara administrative merupakan bagian dari Jorong Baso

B. Gambaran Umum Nagari Koto Tinggi

1. Sejarah Nagari Koto Tinggi

Nagari Koto Tinggi telah berdiri sejak lama sesuai dengan Undang-undang pembentukan Nagari menurut adat Minangkabau dengan petunjuk dan bukti adanya tanda-tanda batas yang jelas. Asal nama Nagari Koto Tinggi menurut etimologi/ tuturan orang tua, berawal pada mula nenek moyang mencari lahan kehidupan dan pemukiman baru, mereka mendapatkan suatu tempat yang baik yaitu suatu tempat ketinggian atau tempat peninjauan kemana arah pengembangan wilayah untuk dijadikan tempat pemukiman. Pada waktu menemui tempat yang tinggi tersebut, mereka gembira dan menyebut “*Ko toh nan Tinggi*” (inilah tempat yang tinggi), yang kemudian setelah bermukim sebutan itu berubah menjadi “Koto Tinggi”.

2. Adat Yang Berlaku Di Nagari Koto Tinggi

Nagari Koto Tinggi mempunyai motto Nagari beradat ber- agama, rukun, aman, damai, amanah dan tertib. Di Nagari Koto Tinggi pemakaian adat pada dasarnya cenderung pada aliran Bodi Caniago, “*dimana duduak saamparan, tagak saedaran, duduak samo randah, tagak samo tinggi, bulek aie jo pambuluah, bulek kato jo mufakat*”, namun sistem Koto Piliang juga sama-

sama terpakai, hal ini dengan adanya Ninik Mamak Kepala Suku yang dilakukan secara musyawarah mufakat suku dengan memilih yang terbaik bukan pucuk bulek sebagaimana lazimnya pada aliran Koto Piliang yang turun temurun.

3. Ulayat Nagari

Ulayat Nagari adalah wilayah atau tanah yang merupakan kekuasaan lembaga adat yang diatur berdasarkan Undang-undang adat yang tetap diwarisi sampai sekarang dan pengelolaannya diatur oleh Nagari. Ulayat Nagari sesuai letaknya terbagi dua yaitu Ulayat Tapi dan Ulayat Tangah.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat Di Kanagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Menurut sistem hukum adat Minangkabau pagang gadai sudah ada sejak dahulunya. Dalam proses menggadai tanah, prosedur pelaksanaannya tidaklah mudah, akan tetapi sudah diatur sedemikian rupa oleh sistem hukum adat Minangkabau itu sendiri. Pada umumnya tanah di Minangkabau adalah merupakan tanah pusaka, maka dalam menggadaikan tanah itu tidak bisa untuk hal-hal yang sebarangan saja. Pagang gadai merupakan suatu perbuatan hukum berupa perjanjian antara seseorang dengan orang lain yang telah spakat untuk melakukan penukaran hak penguasaan atas objek gadai, yang mana terdiri dari pihak pertama selaku pemilik tanah dan pihak kedua selaku pemberi pinjaman, memiliki objek yang

pada gadai di Minangkabau objeknya adalah tanah.²¹

Pelaksanaan pagang gadai sawah yang ada di Kanagarian Koto Tinggi yang mana debitur menggadaikan sawahnya kepada si kreditur sebagai jaminan lalu si kreditur meminjamkan berupa emas dan ketika penebusan si debitur harus menebus dengan emas juga dengan harga yang berlaku pada saat penebusan, gadai sawah yang dilaksanakan oleh masyarakat adatnya tidak memakai jangka waktu yang ditentukan sehingga sawah akan tetap berada ditangan si kreditur dan digarap sampai debitur bisa melunasi hutangnya walaupun sudah berlangsung bertahun-tahun.

Manakala telah terjadi gadai tanah, akan tetapi kepemilikan tanah itu tetap berada ditangan sipenggadai, maka berpindahnya penguasaan itu hanyalah sementara ditangan sipenerima gadai. Sipemilik tidak akan kehilangan haknya atas tanah, sehingga transaksinya berlangsung antar keluarga saja. Sehingga dalam pelaksanaannya gadai tanah itu, cukup hanya disaksikan dan disetujui oleh keluarga saja atau ijab kabulnya dilakukan dihadapan Wali Nagari.

Pada dasarnya pelaksanaan pagang gadai sawah di Minangkabau khususnya masyarakat adat di Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, tidak adanya memakai batas waktu yang mana sawah akan tetap di pegang dan digarap oleh kreditur sampai debitur bisa melunasi hutangnya dan hutangnya dibayar seharga emas yang berlaku pada saat pembayaran, tentu bisa kita analisa bahwasannya pelaksanaan pagang gadai sawah di Kanagarian Koto Tinggi hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu si pemegang gadai dan merugikan

satu pihak yaitu si penggadai, karena sawah akan tetap di garap dan dikuasai oleh si pemegang gadai seolah-olah dialah yang mempunyai sawah itu sendiri. Secara logika orang yang menggadaikan saawah adalah orang yang perekonomiannya rendah sehingga untuk melengkapi kebutuhan sehari-harinya mereka rela menggadaikan sawahnya, tetapi ketika sawah telah digadaikan mereka akan kehilangan mata pencarian yaitu bertani karena sawah mereka dikuasai oleh di pemegang gadai tanpa batas waktu sampai dia bisa melunasi hutangnya.

Untuk itu pelaksanaan pagang gadai sawah di Kanagarian Koto Tinggi sangat bertentangan dengan pasal 7 Undang-undang Nomor. 56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berbunyi “ barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya perturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”.

B. Akibat Hukum Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat Di Kanagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan pengembalian tanah yang menjadi objek gadai di Minangkabau khususnya di Kanagarian Koto tinggi tidak berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor. 56 prp Tahun 1960, akan tetapi tidak memiliki batasan waktu dan harus dilakukan penebusan sebanyak saat transaksi gadai itu dilakukan dahulunya. Alasan pemuka adat diantaranya adalah karena hukum adat sudah ada sejak dahulunya, sejak belum adanya hukum Nasional yang mengatur, menurut masyarakat adat daerah setempat apa yang sudah ada dan dilakukan sejak dahulunya akan

²¹ Wawancara dengan *Datuak Rajo Pangulu*, *Datuak Pucuak Suku Pisang Nagari Koto Tinggi*, Hari Jumat 11 Oktober 2019, Bertempat di Kediaman *Datuak Rajo Pangulu*.

tetap begitu hingga nantinya karena dengan mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan berdasarkan aturan-aturan adat, tidak akan dirubah dan akan tetap dipertahankan, karena orang yang telah memeberikan gadai atau si pemegang gadai dianggap orang yang telah menolong dan gadai itu sendiri dianggap mempunyai fungsi sosial yaitu membantu orang yang lagi tidak mempunyai uang.²²

Dapat kita simpulkan pelaksanaan pagang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau terkhusus di Kanagarian Koto Tinggi tidak sah karena tidak sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor. 56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, kita tahu bahwa hukum adat itu bersifat dinamis maksudnya adalah bahwa adat itu dalam perkembangannya sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan kalau dilihat secara adat masyarakat adat Minangkabau telah melanggar hukum adat karena pelaksanaannya telah mengacu kepada riba yang tidak sesuai dengan pepatah "*Adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah*" yang mana adat Minangkabau kental dengan ajaran Islam dan berpedoman kepada Al-Quran karena dalam adat Minangkabau "*Syarak Mangato, Adat Mamakai*" yang mana maksudnya syariat Islam akan diterapkan kedalam adat, sedangkan riba sudah jelas diharamkan dalam Al-Quran maka pelaksanaan pagang gadai sawah yang dilakukan tidak sah karena telah melanggar hukum adat.

Berbicara mengenai masalah tanah di Minangkabau berarti membicarakan pula masyarakat hukum adat Minangkabau. Hal ini disebabkan karena masalah tanah adalah bagian

yang tidak dapat terpisahkan dari hukum adat Minangkabau itu sendiri. Tanah di Minangkabau merupakan suatu identitas diri karena tanah disini berfungsi sebagai pengikat hubungan baik antara suku maupun kaum sekaligus sebagai bukti asal usul. Dengan adanya tanah sebagai pengikat hubungan antara suku, kaum, maka akan tercipta suatu interaksi sosial yang memperlihatkan akan kuatnya eksistensi masyarakat Minangkabau itu sendiri.

Pelaksanaan pagang gadai sawah yang berlaku di Minangkabau itu sangat bertentangan dengan pasal 7 Undang-undang No. 56 prp tahun 1960, yang mana pelaksanaannya telah menghilangkan hak si debitur untuk mendapatkan sawahnya kembali karena si kreditur tidak akan mengembalikan sawah sebagai objek gadai yang telah berlangsung puluhan tahun kepada pemiliknya karena debitur tidak bisa melunasi hutangnya kepada si kreditur, sedangkan di dalam pasal 7 Undang-undang No. 56 prp tahun 1960 telah mengatur sawah wajib dikembalikan kepada debitur kalau sudah berlangsung selama 7 tahun tanpa meminta uang tebusan lagi kepada si debitur, dapat disimpulkan bahwa debitur bisa mendapatkan haknya kembali dan bisa menggarap sawahnya sendiri dari si kreditur walaupun debitur tidak dapat melunasi hutangnya.

Adapun tujuan dikeluarkannya ketentuan gadai menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 56 prp tahun 1960 ini adalah untuk menghindari terjadi penghisapan manusia oleh manusia, hal ini dalam praktek gadai sawah di Sumatera Barat sangat merugikan pihak pemilik tanah maka si debitur akan terus dirugikan yang mana sawah yang digadaikannya akan tetap digarap dan dipegang oleh kreditur sampai si debitur bisa melunasi hutangnya walaupun itu sudah berlangsung puluhan tahun,

²² Wawancara dengan *Datuak Rajo Pangulu*, *Datuak Pucuak Suku Pisang Nagari Koto Tinggi*, Hari Kamis 23 Januari 2020, Bertempat di Kediaman *Datuak Rajo Pangulu*.

pelaksanaan pagang gadai sawah di Minangkabau khususnya di Kanagarian Koto Tinggi batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi gadai sawah yang dilaksanakan di Kanagarian Koto Tinggi, ada yang dilakukan secara tertulis, yaitu dengan adanya surat gadai yang dilakukan oleh yang menggadaikan sama yang menerima gadai, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, dan biasanya dibuat diatas segel atau saat sekarang dibuat dengan memakai materai, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi dan ada juga diketahui oleh mamak kepala waris, jika tanah yang digadaikan adalah tanah harta pusaka tinggi, namun jika digadaikan adalah harta pencaharian atau harta pusaka rendah, maka transaksi gadai tersebut cukup ditandatangani oleh pihak penggadai dan penerima gadai, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, yang mana saksi tersebut terdiri dari saksi dari pihak penggadai dan satu saksi lagi dari pihak penerima gadai, dalam perjanjian dibawah tangan menyebutkan telah sepakat untuk melakukan pagang gadai atas enam piring sawah dan surat perjanjian tersebut akan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta ahli waris masing-masing pihak dan diketahui oleh mamak kepala waris. Kemudian si penerima gadai akan menyerahkan nilai gadai sawah kepada pemberi gadai berupa emas. Dan gadai ini telah berlangsung selama 39 tahun dari tahun 1980 sampai dengan sekarang.
2. Akibat hukum dari pelaksanaan pagang gadai sawah di Kanagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso

Kabupaten Agam dikeluarkannya ketentuan gadai menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 56 prp tahun 1960 ini adalah untuk menghindari terjadi penghisapan manusia oleh manusia, hal ini dalam praktek gadai sawah di Sumatera Barat sangat merugikan pihak pemilik tanah maka si debitur akan terus dirugikan yang mana sawah yang digadaikannya akan tetap digarap dan dipegang oleh kreditur sampai si debitur bisa melunasi hutangnya walaupun itu sudah berlangsung puluhan tahun, pelaksanaan pagang gadai sawah di Minangkabau khususnya di Kanagarian Koto Tinggi tidak sah karena tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. kalau dilihat secara adat masyarakat adat Minangkabau telah melanggar hukum adat karena pelaksanaannya telah mengacu kepada riba yang tidak sesuai dengan pepatah "*Adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah*" yang mana adat Minangkabau kental dengan ajaran Islam dan berpedoman kepada Al-Quran karena dalam adat Minangkabau "*Syarak Mangato, Adat Mamakai*" yang mana maksudnya syariat Islam akan diterapkan kedalam adat, sedangkan riba sudah jelas diharamkan dalam Al-Quran maka pelaksanaan pagang gadai sawah yang dilakukan tidak sah karena telah melanggar hukum adat.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat umumnya, membuat suatu aturan tertulis mengenai pelaksanaan pagang gadai, agar dengan adanya peraturan tersebut mempermudah pelaksanaan pagang gadai oleh masyarakat adat Minangkabau serta saling menguntungkan antara pihak. Sebaiknya tidak ada lagi yang melakukan gadai di bawah tangan,

Karena pelaksanaan gadai Minangkabau yang tidak mengenal batas waktu akan merugikan salah satu pihak dikemudian hari, disebabkan tidak memiliki bukti yang kuat jika dibawa ke ranah hukum, dan masyarakat tidak dengan mudah melakukan tindakan gadai hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan lagi terhadap tujuan dibentuknya pasal 7 Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 yang berkaitan dengan jangka waktu dalam pelaksanaan pagang gadai sawah yang mana tujuannya itu adalah saling menguntungkan para pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Syukur, 1987, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dlam Pembangunan*, Persadi, Ujung Pandang.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2014, *Hukum Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bahsan,M, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang, Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Eva, Yusnita, 2016, *Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hanifah, Mardalena, 2016, *Pengantar Hukum Perdata*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru.
- HS, Salim, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kamil H, Ahmad dan M, Fausan, 1990, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, CV Armico, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2007, *Hak Istimewa,Gadai, Hipotek*, Prenada Media, Jakarta.
- Mahyudin, Suardi, 2009, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT. Candi Paramuda, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT Intermasa, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta.
- Salindeho, John, 1994, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat dalam Kajian*

- Kepustakaan, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soepomo. R, 1993, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R, 1991, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT Alumni, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sulistini, Elise T dan Erwin, Rudy T, 1987, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Bina aksara, Jakarta.
- Toeh , H Djamaran Datoek, 1985, *Tambo Alam Minangkabau*, Pusaka Indonesia, Bukittinggi.
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Untung, Budi, 2012, *Hukum dan Etika Bisnis*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Warman, Kurnia, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*, Huma, Jakarta.
- Wignjodipuro, Surojo, 1968, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Yamin, Muhammad, 2004, *Gadai Tanah Sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil*, Pustaka Bangsa Perss, Medan.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
Undang-undang No. 56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- C. Jurnal/ Kamus/ Makalah**
Aermadepa, “ Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian”, Vol. IIX, No. 3 September 2016, hlm. 600.
- Ahmad Kosasih, “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari”, Vol. XII, No. 2 Oktober 2013, hlm. 111.
- Danielle Pinard, “A Plea for Conceptual Consistency in Constitutional Remedies”, Canada Journal of International Law. Diakses 28 Maret 2019.
- Hasneni, “Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam”, Vol. I, No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 69.
- Lastuti Abubakar, “Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri”, Vol. XXIV. No. 1 Februari 2012, hlm. 9.
- Marco Manarisip, “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional”, Vol I, No 4 Desember 2012, hlm. 39.
- Muhammad Syamsudin, “Perkembangan Konsep Hukum Adat Dari Konsepsi Barat ke Konsepsi Nasional”, Vol. III, No. 5 November 1996.

- Nasruddin Yusuf, “Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam”, Vol. IV, No. 2 Desember 2006.
- Nur Ridwan Ari Sasongko, “Gadai Tanah/ Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa ke Masa”, Vol. I, No. 2 November 2014.
- Ramantele v Mmusi, 2013, “Customary Law”, African Journal of International and Comparative Law. Diakses tanggal 27 Maret 2019.
- Habib Adjie, Emmy Haryono Saputro, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai”, Vol. I, No. 1 April 2015.
- Aulia Ade Putra, “Analisis Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali Setelah Pelaksanaan Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat”, Vol. IV. No 2 Maret 2019.

D. Website

- <https://www.kompasiana.com/Nagari>, diakses, tanggal, 30 Januari 2020.